



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Ohoi Wain Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Desa Wain Baru, Kei Kecil Timur, Kab. Maluku Tenggara, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MOHAMMAD TUHRI LEISUBUN. S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Law Offce Mohammad Tuhri Leisubun & Partner yang beralamat di Graha mampang Floor 3rd Suita 305, Jl. Mampang Raya-100, Jakarta Selatan atau USW Komp. Stasiun Pantai Lama Tual, Desa Tual, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 November 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 15/K.Kh/2020/PA.Tul, tertanggal 17 November 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Ohoi Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku, Desa Sathean, Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara, Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat melalui aplikasi e-Court yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 15 -02- 2010 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara - Maluku sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 053/ 03 / III/ 2012;
2. Bahwa anak yang Pertama Penggugat dan Tergugat adalah Perempuan yang lahir di Ohoi Sathean pada tanggal 10 -4- 2010 bernama ANAK PERTAMA sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 8102-LT-18082015-0003 tanggal 18 Agustus 2015, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat adalah laki-laki yang lahir di Ohoi Sathean pada tanggal 6 April 2017 bernama ANAK KEDUA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8102-LU-08052017-0002 tanggal 8 Mei 2017;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis seperti rumah tangga lain pada umumnya, namun kondisi ini tidak berlangsung lama sejak Penggugat dan Tergugat mulai dikaruniai anak , dimana Tergugat telah berubah sikapnya terhadap Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan hal itu yang menjadi penyebab keretakan dalam rumah tagga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai istri yang sah membuat kondisi psikologis Penggugat selalu tertekan dan sering terjadi pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki lagi dan saat sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi (pisah rumah);
7. Bahwa sejak awal tahun 2019 bulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak hidup serumah lagi dengan Penggugat, dan Penggugat tinggal bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur;
8. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan membutuhkan perhatian dari orang tua dan sekaligus menjamin kehidupan, ahlak, pendidikan anak kedepan maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Agama Tual agar dalam putusan akhirnya menetapkan Hak Asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menjatuhkan Talak 1 ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menyatakan Hak Asuh Anak Penggugat yang Bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** ada pada Penggugat;
5. Menyatakan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas pertanyaan Hakim, kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, serta menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk persidangan secara elektronik, atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak setuju untuk berperkara secara elektronik, atas pernyataan Tergugat tersebut Hakim menyatakan permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Tual, yang selengkapnya tertuang dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul. tanggal 26 November 2020;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Tuhri Leisubun, SH., Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Law Office Mohammad Tuhri Leisubun & Partner yang beralamat di Graha mampang Floor 3rd Suita 305, Jl. Mampang Raya-100, Jakarta Selatan atau USW Komp. Stasiun Pantai Lama Tual, Desa Tual, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 27.PA.MTL.2020, tanggal 17 November 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 15/K.Kh/2020/PA.Tul, tertanggal 17 November 2020;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan memeriksa surat keterangan Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Nomor 04/SK/DPC KAI.TMA/XIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa Muhammad Tuhri Leisubun, SH., adalah advokat anggota DPC KAI Kota Tual, Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru, yang kartu advokatnya

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam proses perpanjangan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia di Jakarta;

Bahwa Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan menunjuk mediator Kunari, S.Sy., (Hakim Pengadilan Agama Tual) sebagai mediator dalam perkara aquo dan berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 27 November 2020, mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 26-27 November 2020 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Hakim, kuasa hukum Penggugat menyatakan petitum angka 2 di cabut, selain dan selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Benar saya menikah pada tanggal 15 Februari 2015;
- Benar, saya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan Ahmad Algozali Jamlean;
- Bahwa setelah menikah saya dan Penggugat tinggal di Desa Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara selama 4 (empat) tahun kemudian pindah ke BTN Mahkota, Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Tidak benar, sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, saya selalu berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat selalu menolak, masalah rumah tangga kami terjadi pada tanggal 5 Maret 2019 dikarenakan saya telah menikah lagi secara siri dengan seorang perempuan bernama Rakibah Hasanah Polpoke, saya juga selalu berusaha untuk membicarakan masalah ini dengan Penggugat tapi Penggugat tidak bersedia dan memilih untuk menceraikan saya, untuk itu dalil dalam gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima), 6 (enam) 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dan juga apa yang termuat dalam petitum saya tidak keberatan sama sekali ;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tapi terkait waktunya yang benar yaitu sejak bulan Juli 2019;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan dengan tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan dengan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 8102076008850001 Tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 053/ 03 / III/ 2012 Tanggal 15 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara - Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi akta kelahiran anak atas nama ANAK PERTAMA 8102-LT-18082015-0003 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3 ;
4. Fotokopi akta kelahiran anak atas nama ANAK KEDUA 8102-LU-08052017-0002 tanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4 ;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan bkti-bukti tersebut;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy RT. 001 RW. 001, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara - Maluku;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA, perempuan, umur 10 tahun ;
 2. Ahmad Algozali Jamlean, laki-laki, umur 3 tahun ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Februari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nona Polpoke serta tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Tergugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat di asuh dan dirawat oleh Penggugat, kondisi keduanya baik dan sehat;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh dan merawat kedua anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang di pasar Langgur;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya kembali;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pattimura RT. 001 RW. 001, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara - Maluku;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
 - telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA, perempuan, umur 10 tahun ;
 2. Ahmad Algozali Jamlean, laki-laki, umur 3 tahun ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat, tidak lagi memberikan nafkah lahir

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin kepada Tergugat serta tidak menghargai Penggugat sebagai isteri yang sah;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat di asuh dan dirawat oleh Penggugat, kondisi keduanya baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh dan merawat kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang di pasar Langgur
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah cukup untuk pembuktiannya;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada jawaban dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat gugatan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, serta menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk persidangan secara elektronik, atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak setuju untuk berperkara secara elektronik, atas pernyataan Tergugat tersebut Hakim menyatakan permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Tual, yang selengkapnya tertuang dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul. tanggal 26 November 2020 (Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik);

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 27.PA.MTL.2020, tanggal 17 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 15/K.Kh/2020/PA.Tul, tertanggal 17 November 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.BG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa surat keterangan Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Nomor 04/SK/DPC KAI.TMA/XIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa Muhammad Tuhri Leisubun, SH., adalah advokat anggota DPC KAI Kota Tual, Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru, yang kartu advokatnya masih dalam proses perpanjangan oleh Dewan

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia di Jakarta, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagi suami yang baik dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri yang sah, sehingga sejak awal tahun 2019 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tual berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara - Maluku, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai kutipan akta kelahiran dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan Ahmad Algozali Jamlean, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan p.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan keberatan untuk berceraai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 5 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain yang bernama Rakibah Hasanah Polpoke, dan antara Tergugat dan wanita tersebut telah melangsungkan pernikahan secara siri;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, keduanya dalam keadaan baik dan sehat, dirawat dan diperhatikan oleh Penggugat, serta keduanya masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim, mediator dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/ 1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, atau Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/Ag/1999

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 1999 menyatakan bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hasil kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tual adalah talak satu *ba'in shugraa*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat dalam petitum 3 (tiga) terkait hak asuh anak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum Islam anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT kepada suami-istri dan anak mempunyai

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.....

Artinya: " *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....*"

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim:

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan atas gugatan Penggugat terkait hak asuh kedua anaknya yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Sathean, pada tanggal 10 April 2010 dan ANAK KEDUA, lahir di Sathean, pada tanggal 6 April 2017, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat,

Menimbng, bahwa kedua anak-anak tersebut usianya masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat selama pisah tempat tinggal kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat, keduanya dalam keadaan baik dan sehat, serta Penggugat mampu dan sanggup untuk mengasuh kedua anak tersebut;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) terhadap dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Sathean, pada tanggal 10 April 2010 dan ANAK KEDUA, lahir di Sathean, pada tanggal 6 April 2017;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Idris Tuguis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)